

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara, di Indonesia maupun di dunia selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi rakyatnya dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu cara yang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian tidak terlepas dari berbagai layanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹ UMKM sebagai aktivitas yang kecil namun memberikan pembangunan ekonomi yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Sebagaimana tercatat pada Kementerian Koperasi dan UKM RI pada data terakhirnya ditahun 2018, secara jumlah unit, UMKM di Indonesia memiliki 64,2 juta unit dan UMKM yang terdaftar dalam OSS 1,8 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia.²

UMKM perlu mendapatkan perhatian dan mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dikarenakan besarnya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia. Sejarah panjang telah membuktikan bahwa UMKM di Indonesia mempunyai peran utama yaitu:³

- a. Penyedia kesempatan kerja yang menarik, pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat

¹ Niko Ramadani, *UMKM Pengertian dan Perannya Dalam Ekonomi*, Akseleran.go.id, <https://www.akseleran.co.id/blog/umkm-adalah/>, di akses pada tanggal 16 Januari 2021, pukul 14.00 WIB.

² Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data UMKM*, <http://kemenkopukm.go.id/data-umkm>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020, pukul 17.01 WIB.

³ Ahmad Redi – Ibnu Sina Chandanegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm 255.

- b. Penciptaan pasar dan inovasi baru melalui fleksibilitas dan sensitivitas UMKM serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan; dan
- c. Pemain dalam perbaikan neraca pembayaran internasional melalui peran yang semakin nyata dalam komposisi ekspor dan penghematan devisa melalui produk-produk substitusi impor yang dikaitkan oleh UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, UMKM selayaknya menjadi prioritas kebijakan ekonomi pemerintah, baik dalam bentuk pemberian fasilitas dan proteksi maupun dalam kemudahan akses pada persoalan permodalan dan finansial.⁴ Pemerintah juga telah menerbitkan perundang-undangan yang mengatur UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). UU UMKM merupakan bentuk sikap pemerintah dalam melakukan penguatan ketahanan ekonomi nasional khususnya di bidang UMKM. Salah satu pertimbangan diterbitkannya UU UMKM tersebut sebagaimana tertulis dalam konsideransnya yaitu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.⁵ UU UMKM juga telah mengantisipasi terhadap berbagai bahaya dari liberalisasi

⁴ *Ibid.*, hlm 256

⁵ *Ibid.*, hlm 257

ekonomi melalui mekanisme pasar bebas dengan kekuatan modalnya, yang selalu mengancam bagi ekonomi nasional dan khususnya bagi UMKM.⁶

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama pemerintah telah menyetujui RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan RUU Cipta Kerja oleh Presiden dan pengundangan dalam lembaran negara pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai bentuk pengesahan UU Cipta Kerja.⁷

Undang-undang yang berasal dari inisiatif pemerintah ini diajukan kepada DPR-RI pada tanggal 13 Februari 2020 dengan harapan akan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya melalui sepuluh bidang kebijakan yang tercakup melalui pendekatan *omnibus*, di mana salah satu bidang yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.⁸ Apabila kita melihat secara khusus terkait sektor UMKM, dalam Pasal 3 undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa tujuan pembentukan UU Cipta Kerja diantaranya untuk:⁹

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap

⁶ *Ibid.*

⁷ Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)*, <https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>, diakses tanggal 16 Januari 2021, pukul 19.57 WIB.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)*, Pasal 4 huruf c.

⁹ Indonesia, *UU No. 11 Tahun 2020, op. cit.*, Pasal 3 huruf a dan c.

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

- b. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah dan DPR-RI memberikan atensi terhadap sektor UMKM dengan memberikan porsi pengaturan mengenai kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja. Namun pada kenyataan di lapangan, masih terdapat beberapa hambatan baik internal maupun eksternal. Adapun hambatan yang dapat menjadi hambatan dalam UMKM. Hal yang berkaitan dengan internal antara lain kelembagaan SDM, pemasaran teknologi dan modal intelektual, sementara yang berkaitan dengan eksternal antara lain adalah akses pembiayaan usaha terbatas, mahal biaya infrastruktur, dan layanan birokrasi yang tidak efisien¹⁰

¹⁰ Rio Wilantara – Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 24.

Pada awal tahun 2020, Bank Dunia telah merilis hasil *World Bank Ease of Doing Business Survey 2020* dan menempatkan Indonesia pada peringkat 73.¹¹ *Ease of Doing Business (EoDB)* adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritas. Dalam hal ini Indonesia terus berusaha untuk menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis, meskipun menurut hasil *EoDB* pada 2 (dua) tahun terakhir stagnan di peringkat 73.¹²

Hasil tersebut selain belum mencatatkan kenaikan skor juga meleset dari perkiraan yang telah dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan arahan presiden yang menargetkan Indonesia pada peringkat 40 terkait *EoDB* pada tahun 2020.¹³ Melesetnya perkiraan BKPM tersebut lantaran pemerintah belum optimal dalam memenuhi 10 (sepuluh) indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia terkait *EoDB*, seperti:

1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang

¹¹ World Bank, *World Bank Ease of Doing Business Survey 2020*, <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>, diakses 16 Januari 2021, pukul 20:10.

¹² Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Kemudahan Berbisnis*, <https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/kemudahan-berbisnis>, diakses 16 Januari 2021, pukul 15.00 WIB.

¹³ Ericc Permana, *Indonesia Target Rangkaing 40 Dalam Kemudahan Berinvestasi*, <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/-indonesia-target-rangkaing-40-dalam-kemudahan-berinvestasi-1731424>, diakses 16 Januari 2021, pukul 20:20.

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.

4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
8. Kemudahan dalam mengeksport barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang.
9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.

Dari hal tersebut diatas terlihat sulitnya memulai usaha di Indonesia dikarenakan layanan birokrasi tidak efisien dan pembiayaan usaha terbatas ditambah sulitnya mengakses perkreditan bagi UMKM sebagai bagian dari faktor eksternal yang menjadi penghambat berkembangnya UMKM di Indonesia, dapat menjadi bukti bahwa tingkat kemudahan berusaha di Indonesia perlu di evaluasi agar bisa segera teratasi.

Secara khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), selama ini para pelaku UMK mengalami permasalahan untuk mengakses pinjaman modal dari perbankan karena tidak ada badan hukum yang dapat menaungi usahanya.

Hal ini dikarenakan dalam memberikan pinjaman, sektor perbankan cenderung memastikan keberlanjutan dari usaha untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman yang dapat dinilai dengan jelas dari laporan keuangan suatu badan usaha yang berbadan hukum. Sementara itu, untuk dapat menjadi suatu badan hukum, para pelaku UMK harus menyediakan sejumlah uang dan mengikuti prosedur perizinan yang dapat menjadi penghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah.¹⁴

Pada kondisi ini, tentu diperlukan peranan hukum untuk dapat mengatasi permasalahan dalam pembangunan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Namun, tujuan tersebut tentu tidak semestinya menjadi penghambat dari pembangunan, melainkan menjadi sarana yang dapat mendorong adanya pembangunan tersebut,¹⁵ dimana dalam hal ini termasuk pembangunan perekonomian nasional terkait kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan di sektor UMK. Oleh karena itu, pemerintah telah merespon kebutuhan tersebut dengan mengesahkan UU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan sebutan *Omnibus Law*. Undang-undang ini menggunakan pendekatan *omnibus* dengan melakukan penggabungan beberapa regulasi sekaligus yang isinya memangkas dan mengganti beberapa pasal di beberapa sektor dalam undang-undang terkait dalam rangka mempermudah kemudahan berusaha terutama bagi sektor UMK.¹⁶

¹⁴ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, *Yasonna Laoly Sebut Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Lewat UU Cipta Kerja*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/yasonna-laoly-sebut-pemerintah-berupaya-tingkatkan-kemudahan-berusaha-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-lewat-uu-cipta-kerja>, diakses 16 Januari 2021, pukul 21.28.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm 87-88.

¹⁶ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, *Op.Cit*

Dalam UU Cipta Kerja terdapat 18 Pasal yang dibuat untuk memajukan UMKM, diantaranya merevisi beberapa poin Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun beberapa perubahan tersebut memuat:¹⁷

1. Merevisi UU UMKM untuk semakin mempermudah perizinan, membuka akses pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi UMKM. (Pasal 87)
2. Perizinan usaha UMKM akan lebih sederhana dan mudah. (Pasal 91)
3. Akses, dukungan, dan perlindungan UMKM untuk bermitra dan bekerjasama dengan Industri. (Pasal 88-90)
4. Akses, dukungan, dan Kemudahan UMKM untuk mendapat fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, dan system keuangan (Pasal 92-95)
5. Mewajibkan Pemerintah dan dunia usaha untuk memberikan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas UMKM. (Pasal 96 – 104)

Kemudian untuk pengaturan mengenai UMK ini secara khusus terdapat pada Bab V UU Cipta Kerja yang mengamandemen beberapa pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Setidaknya terdapat 6 (enam) poin perubahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja antara lain perihal: 1) modal dasar; 2) pendirian Perseroan untuk UMK; 3) pernyataan pendirian; 4) format isian perubahan pernyataan pendirian; 5)

¹⁷ Luhur Pradjarto, *Paparan Focus Group Discussion Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Koperasi dan UKM*, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta, 8 Januari 2021.

kewajiban membuat laporan keuangan; dan 6) perubahan status Perseroan untuk UMK menjadi Perseroan.¹⁸ Adanya perubahan tersebut dapat dilihat dari definisi Perseroan itu sendiri, sebagaimana sebelumnya terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyebutkan bahwa:¹⁹

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sedangkan dalam perubahan atas ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam substansi UU Cipta Kerja disebutkan bahwa:²⁰

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa pendirian perseroan setidaknya memuat syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:²¹

1. Perseroan didirikan 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;

¹⁸ Laila Yunara, *Paparan Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Dengan Modal Perseroan dan PT Untuk UMK: Konsep RPP Modal Dasar dan PERSEROAN PERSEORANGAN*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 4 Desember 2020.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 1.

²⁰ Indonesia, *UU No. 11 Tahun 2020*, *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

²¹ Dimas Hutomo, *Mungkinkah Perseroan Terbatas Didirikan Oleh Pemegang Saham Tunggal?*, Hukumonline.com,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t589d930eda0ea/mungkinkah-perseroan-terbatas-didirikan-oleh-pemegang-saham-tunggal/>, diakses tanggal 16 Januari 2020, pukul 19.21 WIB.

2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
3. Mendapat pengesahan badan hukum Perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri).

Secara lebih teknis mengatur tata cara atau prosedur Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (Permenkumham No. 4/2014). Permenkumham No. 4 tahun 2014 mengatur persetujuan maupun penolakan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh Menkumham disampaikan secara elektronik kepada pemohon. Notaris mencetak sendiri keputusan dari Menkumham tersebut. Selain itu, pemohon berkewajiban menyampaikan dokumen pendukung dalam mengajukan permohonan, maka si pemohon diwajibkan menyampaikan surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap. Sedangkan dokumen-dokumen pendukung bentuk fisik disimpan oleh Notaris.²²

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi

²² Adi Prakoso, *Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas*, Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/adji.prakoso/54f67bf6a33311b07d8b4d9a/tata-cara-pendirian-perseroan-terbatas>, diakses tanggal 16 Januari 2021, pukul 21.00 WIB.

keterangan mengenai dokumen pendukung, hal ini sebagaimana diatur pasal 10 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²³

UU Cipta Kerja mengubah pengertian perseroan tersebut dengan menambahkan Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bentuk Perseroan Perseorangan. Perseroan perorangan adalah perseroan yang dimana saham perseroan ini dimiliki secara tunggal oleh satu orang (atau satu subjek hukum) karena dimiliki secara tunggal oleh satu orang.²⁴ Pengaturan melalui UU Cipta Kerja ini membuat UMK dapat didirikan oleh satu orang dan memiliki status badan hukum sebagaimana memang ditujukan untuk memotong birokrasi juga diharapkan dapat mempermudah UMK dalam berusaha, dan eksesnya mendukung pemerintah meningkatkan kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* bagi pelaku UMK.²⁵

Status badan hukum Perseroan Perseorangan ini diharapkan akan mempermudah pelaku UMK mendapatkan pinjaman usaha dari bank, memudahkan kalangan perbankan dalam memantau *business sustainability* suatu usaha melalui laporan keuangan, pelaku usaha juga diimbau dapat melakukan pendaftaran atas merek. Sebab Kemenkumham akan berusaha mencari inovasi yang memungkinkan perseroan perorangan mendapatkan hak kekayaan intelektual lebih mudah, dan

²³ *Ibid.*

²⁴ Rudi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan V, 2019, hlm 96.

²⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Menkumham: pelaku UMK mendirikan perseroan perorangan mempermudah pinjaman usaha dari bank*, <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menkumham-pelaku-umk-mendirikan-perseroan-perorangan-mempermudah-pinjaman-usaha-dari-bank>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021, pukul 21.00 WIB.

melalui Perseroan Perseorangan akan meningkatkan lagi kontribusi terhadap penambahan lapangan kerja baru dan pertumbuhan perekonomian nasional.²⁶

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, pemerintah lebih lanjut mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021), kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021) yang keduanya telah di undangkan pada tanggal 2 Februari 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam hal pendirian perseroan, yaitu dengan memperoleh kemudahan dalam pendirian perusahaanya ditambhlan dengan kemudahan pendaftaran yang hanya dilakukan secara elektronik.²⁷ Syarat pendirian Perseroan Perseorangan ini akan dilaksanakan secara elektronik melalui website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; ahu.go.id dengan mengisi format isian yang memuat informasi mengenai Perseroan Perseorangan itu sendiri dan identitas dari direktur dan pemegang saham perseroan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Erizka Permatasari, *Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59253a2a37dfb/kemudahan-pendirian-pt-untuk-usaha-mikro-dan-kecil/>, diakses 23 januari 2021, pukul 18.03 WIB.

perorangan yang kemudian di daftarkan secara elektronik.²⁸ Dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara elektronik tersebut, pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris.²⁹ Namun, apabila nantinya usaha Perseroan Perorangan telah berkembang sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, Perseroan Perorangan tersebut harus mengubah status perseroan untuk usaha mikro dan kecil tersebut menjadi Perseroan Terbatas (PT), dimana istilah PT saat ini telah berubah menjadi Perseroan Persekutuan Modal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Untuk perubahan Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal dalam ketentuan PP 8/2021, hal tersebut diatur lebih rinci dalam Pasal 9 yang berisi:³¹

“Pasal 9

(1) Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:

1. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
2. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

(2) Perseroan Perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

(3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan.”

²⁸ Santun Siregar, *Paparan Focus Group Discussion dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Koperasi dan UKM: Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta, 8 Januari 2021.

²⁹ Erizka Permatasari, *Loc. Cit.*

³⁰ Santun Siregar, *Loc. Cit.*

³¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil*, Pasal 9.

Selain mengatur tentang perubahan perseroan, pada PP ini, dalam pasal 10 terdapat kewajiban Perseroan Perorangan untuk membuat laporan keuangan, yaitu pada pasal 10:³²

“ Pasal 10

- (1) Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.
- (3) Format isian penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam daftar Perseroan perorangan.
- (5) Format isian penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam penjelasan PP 8 tahun 2021 tersebut disebutkan, bahwa laporan keuangan digunakan sebagai *database* profil Perseroan Perorangan dan dasar pertimbangan dalam menentukan kriteria Perseroan Perorangan. Kemudian tentang laporan keuangan diatur dalam Pasal 88 PP 7/2021 pada bagian *Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan*, yang berisi:³³

“Pasal 88

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

³² *Ibid*, Pasal 9.

³³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil*, Pasal 88.

(2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

(3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

(4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya.

(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi”

Oleh karena itu, melihat adanya perubahan dalam proses pembuatan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana bentuk perubahan Perseroan Perorangan dan esensi laporan keuangan dalam Perseroan Perorangan atas perubahan status Perseroan Perorangan ke Perseoran Persekutuan modal juga mengenai akibat hukum terhadap Perseroan Perorangan yang tidak lagi memenuhi kriteria Perseroan Perorangan.

Pembahasan tersebut akan dikaitkan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan tercipta suatu penerapan peraturan yang baik dan dapat diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penulis dalam mengkaji pembahasan ini agar dikemudian hari dapat memberikan pengetahuan mengenai gambaran Perseroan Perorangan serta mengurangi adanya resiko-resiko pelanggaran yang dapat terjadi dikarenakan minimnya informasi karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini.

1.2 Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi pemikiran penulis mengenai perumusan masalah yang perlu diteliti yaitu:

1. Bagaimana urgensi laporan keuangan pada Perseroan Perorangan yang berkaitan dengan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroannya yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Perseroan Perorangan yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil?

1.3 Maksud dan Tujuan:

Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan teknis dari Perseroan Perorangan dalam pelaksanaan pembentukan serta perubahan, dan pembubarannya sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dalam Perseroan Perorangan apabila sudah tidak memenuhi kriteria perseroan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis esensi laporan keuangan dalam pelaksanaan pembentukan serta perubahan, dan pembubaran Perseroan Perorangan dan peningkatan statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal dalam UU Cipta Kerja.

1.4 Manfaat Penelitian:

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia Pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran terhadap pihak-pihak yang berpraktisi dalam dunia hukum agar pengaturan mengenai Perseroan Terbatas khususnya Perseroan Peorangan dalam UU Cipta Kerja dapat diterapkan dengan tepat sehingga tercapai kepastian hukum dalam penerapannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN.

Pada bab ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang permasalahan, pokok Permasalahan yang akan dibahas, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di uraikan lebih lanjut mengenai teori-teori yang akan digunakan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, termasuk juga cara perolehan bahan hukum, sifat analisis dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang laporan keuangan dalam Perseroan Perseorangan, serta landasan teori dan pembahasan pokok permasalahan yang meliputi penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil dengan UU Cipta Kerja.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang akan menguraikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.